



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT,
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG PEDOMAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN
DI RUMAH SAKIT MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Rumah Sakit Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Rumah Sakit Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan Sasaran Program Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin dan besaran biaya yang ditanggung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Rumah Sakit Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 11 Seri E, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 77);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 78 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 151 Seri E);
22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Rumah Sakit Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 21 Seri E);
23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penjabaran Rincian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 72 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI RUMAH SAKIT MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

PASAL I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Rumah Sakit Milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 21 Seri E) diubah, sebagai berikut:

- A. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga menjadi berbunyi, sebagai berikut:

Pasal 5

Sasaran Program Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di rumah Sakit meliputi:

- a. masyarakat yang tidak memiliki kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Penerima Bantuan Iuran (Eks Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Gakinda) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS);

- b. Masyarakat korban bencana alam;
- c. Masyarakat korban perdagangan manusia (*Trafficking*);
- d. Bayi/ anak terlantar yang tidak ada penanggung jawab;
- e. Masyarakat korban kejadian luar biasa (KLB);
- f. Masyarakat setelah pulang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)/Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang diterlantarkan dan mengalami masalah kesehatan; dan
- g. Korban kecelakaan lalu lintas yang tidak ada penanggung jawab/ terlantar yang tidak ditanggung oleh Jasa Raharja.

B. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pembiayaan untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Rumah Sakit bersumber dari APBD, sesuai dengan besaran biaya yang ditanggung, meliputi:

- a. pelayanan gawat darurat dan rawat jalan disesuaikan dengan tarif yang berlaku di rumah sakit; dan
- b. pelayanan rawat inap kelas III, disesuaikan dengan tarif yang berlaku di rumah sakit.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Mei 2016

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 4 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 22 SERI E.



DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
Pit. KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM

Dr. Ir. H. M. TAUFIQ BUDI SANTOSO, M. Soc. Sc.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670421 199203 1 013